



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Atb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

RAHMA MADU BINTI AHMADU MA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tini, RT.010/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ABDUL RAHIM S. Bin ARIFIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Beirafu, RT.013/RW.005, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua di bawah register perkara Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Atb, tanggal 05 Mei 2014, telah mengemukakan alasan-alasan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Juli 2010 atau 05 Sya'ban 1431 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/04/VII/2010, tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ikut sama Tergugat ke Soe TTS selama 2 tahun dan pada tahun 2012 Tergugat dimutasikan lagi ke Polres Belu sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia kurang lebih 3,5 tahun dan telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan hubungan asmara atau berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Hasni dari Fatubena;
- 5 Bahwa hubungan asmara atau selingkuh tersebut diketahui Penggugat melalui informasi dari teman yang sama-sama kerja dengan selingkuhan Tergugat;
- 6 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai sekarang;
- 7 Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir bathin serta merasa tidak sanggup lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini, Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ABDUL RAHIM S. Bin ARIFIN) terhadap Penggugat (RAHMA MADU Binti AHMADU MA)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua, tertanggal 09 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan pokok perkara dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: Kel.MN.474.4/416/V/2014, tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan yang kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 14/04/VIII/2010, Seri CL, tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing, bernama :

- 1 **AKBAR BA'A BIN H. ABDURRAHMAN**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat meninggalkan kewajiban sebagai suami dan kemudian Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa kasus perselingkuhan tergugat telah dilaporkan ke Polres Belu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014, Penggugat tinggal bersama keluarganya di Tini sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Beirafu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi selama hidup terpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

1 **MUHAMAD NUR BIN H. UMAR ALI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama POLRES Belu, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman kerja saksi, sedangkan Penggugat adalah Ibu Bhayangkari pada Polres Belu;
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari paman Penggugat yang bernama Akbar Ba'a bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ende;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun informasi dari paman Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat tanpa ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim sementara saksi kedua (Muhamad Nur bin H. Umar Ali) dalam memberikan keterangannya dipersidangan berdasarkan cerita dari paman Penggugat (Akbar Ba'a Bin H. Abdurahman) sehingga oleh Majelis Hakim, Penggugat dibebani dengan bukti yang lain yakni sumpah supletoir atau sumpah tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat yang juga dikaitkan dengan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Atambua ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan ternyata gugatan gugatan Penggugat berdasar maka penyelesaian perkara tersebut diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan namun Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya dipersidangan karena ketidakhadirannya di persidangan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg., maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan sah dan belum pernah bercerai sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2014 sampai sekarang, sementara saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, namun karena saksi yang kedua tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut majelis hakim, penggugat telah mengajukan satu saksi saja, sehingga menurut hukum acara yang berlaku "satu saksi bukan saksi" atau dalam istilah hukumnya *unus testis nullus testis*;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga untuk memenuhi nilai minimal suatu alat bukti, maka Penggugat harus dibebani untuk mengajukan alat bukti lain yakni sumpah supletoir atau sumpah tambahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir dihadapan persidangan, sehingga dengan demikian terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih secara terus menerus sehingga untuk mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan *hujjah syar'iyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ghoyah al-Marom*, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**ABDUL RAHIM S. BIN ARIFIN**) terhadap Penggugat (**RAHMA MADU BINTI AHMADU MA**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada *hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi* bertepatan dengan *tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah*, oleh kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH** dan **MUH. YUSUF, S.HI.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan dengan didampingi oleh *Drs. ALI SONE*, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MUHAMAD RIZKI, SH.

MUH. YUSUF, S.HI.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ALI SONE

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp. 30 .000,-	
2. Biaya Proses		Rp. 50 .000,-	
3. Panggilan Penggugat		Rp. 55 .000,-	
4. Panggilan Tergugat		Rp. 11 0.000,-	
5. Redaksi		Rp. 5. 000,-	
6. Materai		Rp. 6. 000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a	Rp. 25
h	6.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,



H. MASHUDI, S.Ag.,MH

M e n g a d i l i

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**ABDUL RAHIM S. BIN ARIFIN**) terhadap Penggugat (**RAHMA MADU BINTI AHMADU MA**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratuslima puluh enam ribu rupiah);

Atambua, 22 Mei 2014
Ketua Majelis

JAMALUDIN M.SHL.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia